



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 130 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber daya air;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (POKJA KLHS RPJPD) Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (POKJA KLHS RPJPD) Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti (Stakeholder), Tim Penyusun KLHS/Tim Ahli Akademik, Tim Validasi KLHS dan Tim Sekretariat.
- KETIGA : Uraian Tugas POKJA KLHS RPJPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEMPAT : POKJA KLHS RPJPD dalam melaksanakan tugas, dapat meminta pendapat ahli yang diperlukan dan dapat melibatkan masyarakat, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.
- KELIMA : POKJA KLHS RPJPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Pj. Bupati Barito Selatan dalam menyusun Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- KEENAM : POKJA KLHS RPJPD dalam penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Barito Selatan, Tim Penyusun/Tim Ahli Akademik menyelenggarakan pertemuan atau Konsultasi Publik serta *Forum Group Discussion (FGD)* untuk tiap-tiap dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan kajian, dan menyampaikan laporan hasil penyusunan KLHS tersebut kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, POKJA KLHS RPJPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KEDELAPAN : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
8. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR

: 188.45/ 130 /2023

TANGGAL

: 15 Maret 2023

TENTANG

: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	NAMA / JABATAN POKJA	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
I. TIM INTI (STAKHOLDER) POKJA		
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Ketua Pokja
4.	Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan Perencanaan Program dan Pengendalian pada Bappeda Kab. Barito Selatan	Anggota

23.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bappeda Kab. Barito Selatan	Anggota
II. TIM PENYUSUN KLHS / TIM AHLI AKADEMIK		
1.	Universitas Palangkaraya beserta Tim	Tim Penyusun KLHS / Tim Akademik UPR
III. TIM VALIDASI KLHS		
1.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah beserta Tim	Sekretariat Tim Validasi Provinsi Kalimantan Tengah
IV. SEKRETARIAT POKJA KLHS		
1.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Ketua
2.	Karta Jayadi, SH / Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
3.	Jaya Herwanto B. Tayun, SH / Analis Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	Joni Patriadi, S.ST / Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Wahyu Tri Handoyo, S.Si / Manager Teknis pada UPTD. Laboratorium Lingkungan Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Sugiarto / Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Eny Paskanita, S.Hut / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Putri Widyasti Gultom, S.T. / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	John Panatariantanto / Penelaah dampak lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Juandi Saputra / Administrasi Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 130 /2023

TANGGAL : 15 Maret 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN.**

**URAIAN TUGAS POKJA KLHS RPJPD
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

- I. TIM INTI (STAKEHOLDER) POKJA KLHS**, mempunyai tugas :
- Melaksanakan Kick Off, Konsultasi Publik serta *Forum Group Discussion (FGD)* untuk menandai dimulainya pelaksanaan Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Barito Selatan;
 - Melaksanakan Konsultasi Publik Tahap I untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan;
 - Melaksanakan FGD dalam rangka melakukan pelingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan;
 - Melaksanakan FGD untuk melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan berkelanjutan;
 - Melaksanakan Konsultasi Publik Tahap II untuk melakukan klarifikasi data data hasil perumusan alternatif dan hasil perhitungan skenario dalam rangka penyempurnaan penyusunan KLHS RPJPD;
 - Melaksanakan FGD untuk membahas Rumusan Alternatif, Rumusan Rekomendasi Perbaikan KLHS RPJPD;
 - Menyampaikan Laporan KLHS RPJPD kepada Bupati.
- II. TIM PENYUSUN/ TIM AHLI AKADEMIK**, mempunyai tugas :
- Mempersiapkan pelaksanaan dan penyusunan hasil tahapan kegiatan *pra pelingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan*, yaitu sebagai berikut :
 - Mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, isu-isu ekonomi;
 - Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu pembangunan, seperti gambaran umum, kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
 - Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia.
 - Mempersiapkan pelaksanaan dan penyusunan hasil Konsultasi Publik/FGD, terkait tahapan kegiatan *pelingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan*, yaitu sebagai berikut :
 - Verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan;

2. Penapisan daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan, dengan menggunakan kriteria sekurang-kurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak luas terhadap pemangku kepentingan
 3. Penyepakatan hasil penapisan.
- c. Penajaman Analisis isu strategis rencana pembangunan berkelanjutan;
 - d. Mempersiapkan pelaksanaan dan penyusunan hasil Konsultasi Publik/FGD terkait tahapan kegiatan *perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program*, yaitu sebagai berikut :
 1. Mitigasi/adaptasi;
 2. Alternatif.
 - e. Mempersiapkan pelaksanaan dan penyusunan hasil Konsultasi Publik/FGD terkait Rumusan Rekomendasi Perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - f. Melakukan kajian Pembangunan Berkelanjutan;
 - g. Melakukan Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan;
 - h. Melakukan Penjaminan Kualitas
 - i. Melaksanakan Penyusunan Laporan Akhir KLHS RPJPD.

III. TIM VALIDASI KLHS RPJPD, mempunyai tugas :

- a. Melakukan Validasi bersama Tim Validasi Kabupaten serta Verifikasi data terhadap laporan hasil Penyusunan KLHS RPJPD oleh Tim Penyusun KLHS RPJPD sesuai peraturan perundang undangan.

IV. TIM SEKRETARIAT POKJA KLHS RPJPD, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas POKJA KLHS RPJPD;
- b. Menyusun jadwal dan agenda kerja POKJA KLHS RPJPD;
- c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan POKJA KLHS RPJPD;
- d. Menyiapkan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Penyusun/Tenaga Ahli Akademik Penyusunan KLHS RPJPD;
- e. Memberikan pelayanan bagi SKPD yang memerlukan penjelasan terkait KLHS RPJPD.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA